

## PENYULUHAN DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP KADER POSYANDU PADA MASYARAKAT DESA PAGEDANGAN KECAMATAN PAGEDANGAN KABUPATEN TANGERANG

<sup>1</sup> Yusuf Supardi, <sup>2</sup> Khuzaeni

<sup>1,2</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang  
E-mail: dosen01833@unpam.ac.id

### ABSTRACT

A Law of the Republic of Indonesia no. 52 of 2009 concerning population development and prosperous family development, it is said that the family is the smallest unit of society consisting of husband and wife or husband and wife and his child or father and son or mother and child . The same opinion is also said, Friedman, 2010, The family is a collection of two or more people who live together with rules and emotional attachments and individuals have their own roles that are part of the family. According to Bailon quoted by Efendi, F & Makhfudli (2009) explained that a family is two or more individuals who live in one household because of blood relations, marriage or adoption. They interact with each other , have their own roles and create and sustain a culture. Thus the family describes a set of interpersonal behaviors , traits, activities that relate to individuals in certain positions and situations. The role of individuals in the family is based on the expectations and behavior patterns of the family, group, and society. BKKBN, 1995: 5 states that cadres are community members who have received education and carry out their duties voluntarily . Furthermore , a cadre is a person or a number of people who have special knowledge and skills in a particular field, and are willing and able to disseminate their knowledge and skills to their targets in a regular and planned manner . ( BKKBN, BKB Manual , 1997 : 16 ). Posyandu aims to further accelerate the reduction of maternal and infant mortality , which is in accordance with the concept of GOBI – 3F (Growth Monitoring, Oral Rehydration, Breast Feeding, Immunization, Female Education, Family Planning, and Food Supplementation), in Indonesia is translated into 5 Posyandu activities, namely MCH, family planning, Immunization, Nutrition and diarrhea management. Tangerang Regency Health Data , shows that the infant mortality rate dropped from 40 per 1,000 births in 2015, to 27 per 1,000 births in 2017. Maternal deaths were 52 per 100,000 in 2015, to 43 per 100,000 in 2017. Life expectancy rose to 69.47 in 2017, from 69.28 in 2015. Community service activities, one of the implementations of the Tri Dharma of Higher Education, aim to build awareness of the importance of counseling on the impact of young marriage in KB Village, in particular, Pagedangan Village , Pagedangan District, Tangerang Regency. In addition , it is expected to make a positive contribution to the development and application of knowledge from the campus to cadres or the community of Pagedangan Village, Pagedangan District, Tangerang Regency. The method used in this Community Service activity is in the form of verbal delivery of material and human resource science and marketing so that understanding is created to determine the future which is better .

**Keywords:** Impact of Young Marriage Age, Cadres, Posyandu

### ABSTRAK

Undang-undang Republik Indonesia no. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, dikatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Pendapat senada juga dikatakan, Friedman, 2010, Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Menurut Bailon yang di kutip Efendi, F & Makhfudli (2009) menjelaskan keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan satu budaya. Dengan demikian keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Peran individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok, dan masyarakat. BKKBN, 1995:5 mengatakan bahwa kader adalah anggota masyarakat yang telah mendapat pendidikan serta menjalankan tugasnya dengan sukarela. Selanjutnya kader adalah seseorang atau sejumlah orang

yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang tertentu, serta mau dan mampu menyebarluaskan pengetahuan serta keterampilannya kepada sasarannya secara teratur dan terencana. ( BKKBN, Buku Pedoman BKB, 1997 : 16 ). Posyandu mempunyai tujuan untuk lebih mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, yang sesuai dengan konsep GOBI – 3F (Growth Monitoring, Oral Rehydration, Breast Feeding, Imunization, Female Education, Family Planning, dan Food Supplementation), di Indonesia diterjemahkan ke dalam 5 kegiatan Posyandu, yaitu KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan penanggulangan diare. Data Kesehatan Kabupaten Tangerang, menunjukkan bahwa angka kematian bayi turun dari 40 per 1.000 kelahiran tahun 2015, menjadi 27 per 1.000 kelahiran tahun 2017. Sementara kematian ibu sebanyak 52 per 100.000 pada tahun 2015, menjadi 43 per 100.000 pada tahun 2017. Dampak dari hal tersebut, angka harapan hidup naik menjadi 69,47 pada tahun 2017, dari 69,28 pada tahun 2015. Kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat, merupakan salah satu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya pelaksanaan penyuluhan dampak perkawinan usia muda di Kampung KB khususnya, Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. Disamping itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk perkembangan dan penerapan ilmu dari Kampus kepada kader atau masyarakat Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa penyampaian materi secara verbal dan ilmu sumber daya manusia serta manajemen pemasaran agar pemahaman tercipta untuk menentukan masa depan yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Dampak Usia Kawin Muda, Kader, Posyandu

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 52 tahun 2009, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, dikatakan bahwa perkembangan kependudukan diarahkan pada pengendalian kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, serta pengarahan mobilitas penduduk sebagai potensi sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa, ketahanan nasional, dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi penduduk, serta mengangkat harkat dan martabat dalam segala matra kependudukannya.

Pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa keluarga berencana adalah “upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera”. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Keluarga sejahtera merupakan dambaan dan harapan dari setiap keluarga untuk saling berbagi perasaan, cinta kasih, serta materi. Untuk mencapai kondisi tersebut bukan suatu yang tidak mungkin terjadi apabila setiap anggota keluarga menerapkan fungsi-fungsi yang seharusnya berjalan di dalam kehidupan keluarga. Salah satu syarat terciptanya keluarga sejahtera yakni usia perkawinanyang dilangsungkan sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pria dan Wanita sudah mencapai usia 18 tahun. Namun demikian, perkawinan dini kerap terjadi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Rekapitulasi data yang mengajukan dispensasi peradilan tinggi agama (PTA) selama tahun 2022 sebanyak 52.090 untuk

melaksanakan perkawinan di bawah 19 tahun, tertinggi pada PTA Surabaya 15.337 (29,44%), Semarang 12.035 (23,10%), Bandung 5.778 (11,09%), Makasar 2.932 (5,63%), Palembang 1.343 (2,58%), Pekanbaru 1.159 (2,22%) dan Jambi 1.012 (1,94%).

Sementara Propinsi Banten, berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020, proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup Bersama sebelum umur 18 tahun sebanyak 31.817 jiwa atau 6,23% , sdenagkan Kabupaten Tangerang proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup Bersama sebelum umur 18 tahun sebanyak 7.492 jiwa atau 623%, khusus kecamatan Pagedangan sebanyak 3.041 jiwa atau 5,24%. Penyebab terjadinya perkawinan usia dini tersebut, menurut Humas Pengadilan Agama Tangerang Badruddin, alasan yang mendominasi pengajuan dispensasi nikah lantaran para pemohon sudah melakukan hubungan suami istri hingga akhirnya pihak perempuan hamil di luar nikah sekitar 60-80 persen, dominan memang karena ada insiden, selanjutnya yakni lantaran faktor pacaran perempuan dan laki-laki muda yang berlebihan hingga merisaukan pihak orang tua dan memutuskan untuk menikahkan anak-anaknya, dan faktor lain adalah orang tua yang punya rasa tanggung jawab terhadap anak-anak mereka yang terlalu lengket setiap hari ketemu, sehingga khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan, serta peningkatan yang drastis pada 2020 diantara penyebabnya lantaran adanya amandemen Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan meliputi perubahan usia menikah usia laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun.

Berdasarkan OBSERVASI YANG DILAKUKAN OLEH Nelwan (2001) di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, menemukan bahwa pernikahan dini di usia 15-18 tahun disebabkan karena :

1. Kondisi ekonomi yang serba kekurangan
2. Desakan orang tua agar aman dari pergaulan bebas
3. Adanya system budaya

Persepsi masyarakat sekitar mengenai menikah di usia dini dapat berbeda-beda, ada yang menganggap hidup berumah tangga lebih nikmat serta khawatir anaknya menjadi perawan tua atau bujang tak laku. Hal tersebut menyebabkan sebgaiain anak ingin segera menikah dan orang tua mendukung pernikahan muda tersebut.

Pernikahan dini dapat menyebabkan: pertama, berdampak pada Kesehatan jasmani, rahim wanita yang masih terlalu muda dapat menyebabkan kandungan lemah dan sel telur belum sempurna, sehingga kemungkinan anak akan lahir secara premature atau cacat. Kedua, dampak psikologis, masa remaja adalah masa transisi yang ditandai dengan emosi yang tidak stabil dan juga dikenal sebagai masa pencarian identitas diri Kondisi jiwa yang tidak stabil akan berpengaruh pada hubungan suami isteri, akan banyak konflik yang terjadi dan mengakibatkan perceraian jika masing-masing individu tidak dapat mengendalikan diri. Ketiga berdampak terhadap perkembangan anak, dari emosi yang tidak stabil akan berpengaruh pada pola asuh orang tua pada anaknya, padahal dalam perkembangannya anak membutuhkan lingkungan keluarga yang tenang, penuh harmonis serta stabil sehingga anak maaresa anab dan berkembang secara optimal. Keempat dampak terhadap sikap masyarakat, memutuskan untuk menikah berarti harus siap dengan mengalami perubahan dari sei social akibat adanya hak dan kewajiban sebagai isteri atau

suami dan ibu atau ayah. Hal ini jelas memiliki beban dan tanggung jawab yang tidak ringan dalam masyarakat.

Akibat terjadinya perkawinan usia dini, berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pernikahan dini di antara remaja usia belasan akhir hingga 20-an awal banyak terjadi atas alasan adat atau kehamilan di luar nikah. BKKBN juga melaporkan bahwa lebih dari 50 persen pernikahan dini berakhir dengan perceraian. Pasalnya, banyak anak remaja yang belum cukup dewasa (dalam hal kematangan cara berpikir untuk menyelesaikan masalah) dan kurang berpengalaman untuk menghadapi konflik rumah tangga, yang tentu berbeda total dari pertengkaran saat masa pacaran.

Sementara itu, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) menilai bahwa pernikahan usia belia berpotensi meningkatkan angka putus sekolah dan kemiskinan akibat perampasan hak anak untuk bertumbuh kembang, meraih pendidikan, dan bekerja. Anak remaja pada umumnya belum memiliki keuangan yang stabil dan belum yakin benar soal karir dan masa depannya. Belum lagi masih harus dihadapkan dengan tekanan dari orangtua, sekolah dan/atau kuliah. Selain itu, ada imbas yang cukup memberatkan dari perkawinan anak pada masalah kesehatan reproduksi perempuan remaja. Pernikahan usia muda diketahui meningkatkan risiko keguguran, kematian bayi, kanker serviks, penyakit kelamin, hingga gangguan mental akibat tekanan sosial untuk memikul tanggung jawab orang dewasa di usia yang masih belia.

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana disegala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi. Norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

### **Pengertian Kader**

Berbicara masalah kader, diantaranya para pakar pendidikan luar sekolah mendefinisikan berbeda-beda, namun demikian tujuannya sama yaitu seseorang atau sekelompok orang dewasa yang mempunyai kelebihan berupa keberhasilan dalam suatu

kegiatan, dapat mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga, serta dapat menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Berikut ini dikemukakan pendapat para pakar mengenai pengertian kader yaitu: Kader adalah anggota masyarakat yang telah mendapat pendidikan serta menjalankan tugasnya dengan sukarela. (BKKBN, 1993 : 5). Selanjutnya kader adalah seseorang atau sejumlah orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang tertentu, serta mau dan mampu menyebarluaskan pengetahuan serta keterampilannya kepada sasaran secara teratur dan terencana. ( BKKBN, Buku Pedoman BKB, 1997 : 16 ).

Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kader adalah anggota masyarakat yang telah mendapatkan pendidikan, pelatihan serta menjalankan tugasnya dengan sukarela dan mampu menyebarluaskan pengetahuan serta keterampilannya kepada sasaran secara terencana dan teratur. Dengan kata lain, kader merupakan bukti partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan di Desa atau kelurahan, dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

### **Syarat-Syarat Kader**

Untuk menjadi kader harus memiliki syarat – syarat sebagai berikut :

1. Wanita, berumur minimal 20 tahun, telah berkeluarga dan menjadi peserta KB.
2. Bertempat tinggal di lokasi kegiatan.
3. Sehat jasmani dan sehat rohani.
4. Dapat membaca dan menulis, menguasai bahasa Indonesia serta bahasa daerah setempat.
5. Bersedia mengikuti latihan kader sesuai petunjuk yang telah ditetapkan.
6. Bersedia menjalankan tugas-tugas kader dengan penuh tanggung jawab (BKKBN, 1997;19).

### **Tugas Kader**

Di dalam melaksanakan kegiatannya kader mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Mengadakan dan menyelenggarakan penyuluhan.
2. Melakukan kunjungan rumah kepada keluarga binaannya.
3. Melakukan pengamatan atau melihat langsung kegiatan ibu balita di tempat penyuluhan dan di rumah.
4. Membuat laporan pencatatan dan pelaporan. (BKKBN,1997 : 19)

Di Desa Pagedangan masih perlu ada peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta pembinaan khusus kader yang ada di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. Berdasarkan analisa tersebut di atas, di pandang perlu untuk mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) para Dosen yang didukung oleh Mahasiswa Universitas Pamulang, dengan tema penyuluhan dampak perkawinan usia dini pada kader Posyandu, khususnya di Kampung KB, umumnya di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang.

### **Gambaran Umum Situasi**

Lokasi yang dijadikan tempat kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yaitu Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini, adalah:

- a. Membangun kesadaran kader dan masyarakat akan pentingnya pelaksanaan kegiatan penyuluhan dampak perkawinan usia dini di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang
- b. Mengetahui peran perguruan tinggi dalam membangun pentingnya pelaksanaan kegiatan kader di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang
- c. Mengetahui perkembangan membangun kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan Kegiatan Kader di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang.

### **METODE**

- a. Ceramah

Pelaksanaan kegiatan dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi untuk memberikan penjelasan tentang:

- Penyuluhan Dampak Perkawinan Usia Dini
- Materi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

- b. Metode Tanya Jawab

Metode ini dimungkinkan warga masyarakat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang pelaksanaan penyuluhan dampak perkawinan usia dini, posyandu.

- c. Metode Simulasi

Dalam metode ini diberikan beberapa contoh desa yang sudah berhasil dalam pelaksanaan penyuluhan dampak perkawinan usia dini, posyandu.

- d. Tahap Evaluasi

Tahap ini dilaksanakan dengan cara pertama sebelum pelaksanaan diadakan pree test dan setelah pelaksanaan diadakan post test, untuk mengetahui ada tidak peningkatan pemahaman dari materi penyuluhan dampak perkawinan usia dini yang sudah disampaikan dalam penyuluhan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

- a. Pra Kegiatan

Kegiatan yang telah dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), sebagai berikut:

Tabel 1. Pra Kegiatan

| No | Hari/Tanggal               | Nama Kegiatan                           | Rumusan Hasil   |
|----|----------------------------|---|---|
| 1  | Sabtu,<br>04 Februari 2023 | Rapat persiapan rencana Pelaksanaan PKM | Kesepakatan Ketua dan lokasi PKM  |
| 2  | Sabtu<br>11 Februari 2023  | Rapat Kedua PKM                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sosialisasi tema PKM ke anggota</li><li>• Pembagian Tugas</li><li>• Perencanaan PKM</li></ul> |

| No | Hari/Tanggal               | Nama Kegiatan  | Rumusan Hasil   |
|----|----------------------------|--|---|
| 3  | Selasa<br>14 Maret 2023    | Rapat pemantapan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi acara PKM (Ketua)</li> <li>• Penetapan Nara Sumber</li> <li>• Perencanaan pembuatan spanduk</li> </ul> |
| 4  | Selasa<br>21 Februari 2023 | Pembuatan Proposal Kegiatan (PKM)  | Pengajuan Proposal PKM  |
| 5  | Selasa<br>28 Februari 2023 | Proposal Kegiatan (PKM)  | Disetujui LPPM  |
| 6  | Rabu<br>01 Maret 2023      | Penyerahan Dokumen (surat) permohonan PKM ke Desa Pagedangan, Kec Pagedangan | Diterima Sekdes Pagedangan  |
| 7  | Selasa<br>07 Maret 2023    | Rapat Parpurna Kegiatan PKM  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan seluruh materi.</li> <li>• Penetapan perlengkapan</li> <li>• Laporan Bendahara, konsumsi, dll</li> </ul> |

Rencana pelaksanaan kegiatan, bertempat di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, pada tanggal 11-12 Maret 2023.

a. Rincian Acara Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 2. Rincian acara pelaksanaan kegiatan PKM pada hari Sabtu, 11 Maret 2023

| No | Waktu        | Susunan Acara   | PIC             |
|----|--------------|---|-----------------|
| 1  | 07.30-08.00  | Persiapan keberangkatan PKM   | Khuzaeni        |
| 2  | 08.30-09.30  | Keberangkatan ke lokasi PKM   | Yusuf Supardi   |
| 3  | 09.30-10.00. | Pembukaan Acara Pembacaan ayat-ayat suci Al- Qur'an   | Sekretaris Desa |
| 4  | 10.00-10.15  | Sambutan Ketua Pelaksana PKM  | Yusuf Supardi   |
| 5  | 10.15-10.30  | Sambutan Kepala Desa Pagedangan   | Mad Saih, S.Ip  |
| 6  | 10.30-11.15  | Penyampaian Materi Pertama Penyuluhan dampak perkawinan usai muda dan Delapan Fungsi Keluarga | Yusuf Supardi   |
| 7  | 11.15-12.00  | Penyampaian Materi Kedua Pengabdian Kepada Masyarakat   | Khuzaeni        |
| 8  | 12.00-13.00  | Isoma   | Sekretaris Desa |
| 9  | 13.00-14.00  | Penyampaian Materi Ketiga Tindak lanjut Pengabdian kepada Masyarakat                          | Khuzaeni        |

b. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 3. Rencana pelaksanaan kegiatan pada hari Minggu, 12 Maret 2023

| No | Waktu       | Susunan Acara  | PIC             |
|----|-------------|--|-----------------|
| 1  | 08.00-09.00 | Briefing persiapan kunjungan ke kantor Kepala Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan | Yusuf Supardi   |
| 2  | 09.00-09.15 | Pembukaan Acara  | Khuzaeni        |
| 3  | 09.15-09.30 | Sambutan Ketua Pelaksana PKM   | Yusuf Supardi   |
| 4  | 09.30-10.30 | Pemaparan Program Desa Pagedangan  | Mad Saih S.IP.  |
| 5  | 10-30-12.00 | Tanya Jawab dan Diskusi Bersama Kepada Desa Pagedangan                             | Khuzaeni        |
| 6  | 12.00-13.00 | Isoma  | Sekretaris Desa |
| 7  | 13.00-14.00 | Kunjungan ke Kelompok Binaan Desa Pagedangan                                       | Sekretaris Desa |
| 8  | 14.00       | Selesai  | Panitia         |

c. Hasil Penyuluhan UU Perkawinan dan Delapan Fungsi Keluarga dan Dsikusi

Pemecahan masalah dampak perkawinan usia muda perlu dilaksanakan penyuluhan undang-undang perkawinan dan delapan fungsi keluarga yang belum dipahami masyarakat di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan, maka perlu dilakukan penyuluhan delapan fungsi keluarga lanjutan di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan

Kabupaten Tangerang. Materi Penyuluhan kader pada kegiatan PKM ini dengan tema “Penyuluhan dampak usia perkawinan muda bagi kader di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang” yang terbagi dalam sesi sebagai berikut :

1. Sesi I (Sabtu, 11 Maret 2023):  
Materi yang disampaikan beberapa dosen dengan konten sebagai berikut
  - a) Sejarah perkembangan Program KB
  - b) Peran Kader dalam program KB
  - c) Peran Ketua Tim Penggerak PKK dalam penyuluhan undang-undang perkawinan dan delapan fungsi keluarga
  - d) Administrasi Kader
2. Sesi II (Minggu, 12 Maret 2023)  
Diskusi dengan Kepala Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, mencakup antara lain:
  - a) Mengetahui lebih jauh Desa Pagedangan
  - b) Potensi yang ada pada Desa Pagedangan
  - c) Potensi Desa Pagedangan sebagai tindak lanjut kegiatan PKM
  - d) Potensi Desa Pagedangan menjadi Desa Binaan Universitas Pamulang.

## **KESIMPULAN**

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Desa Pagedangan sebenarnya sudah lama ingin memintakan kader khususnya dalam penyuluhan delapan fungsi keluarga, namun terkendala dengan minimnya penyuluhan keluarga berencana..
2. Terbatasnya bahan bacaan khususnya delapan fungsi keluarga semakin tidak mudah untuk mengoperasionalkan delapan fungsi keluarga di Desa Pagedangan khususnya, namun dari segi lokasi atau tempat penyuluhan untuk masyarakat tersedia dan memadai.
3. Pengabdian kepada masyarakat (PKM) masih sangat diperlukan dimasa yang akan datang, baik dalam rangka peningkatan pengetahuan kader atau tema yang lain sesuai dengan potensi yang ada di masyarakat Pagedangan Kecamatan Pagedangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Apriastuti DA. (2013), Analisis tingkat pendidikan dan pola asuh orangtua dengan perkembangan anak usia 48-60 bulan. *Bidan Prada: Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 4(1): 1-14.
- Aryanti, Novia (2019) Peran Kader Bina Keluarga Remaja (Bkr) Terhadap Penanggulangan Kenakalan Remaja Di Kampung Kb Desa Jurug Kecamatan Rina Sri Widayati 1\*, Dewi Kartika Sari 2/ *Jurnal EMPATI: Edukasi Masyarakat, Pengabdian dan Bakti*. Vol.1 No. 1, Oktober 2020. Hal 91 – 96 \
- Ariesta, N. P. (2011). Peran kader bina keluarga balita dalam upaya pembinaan kesejahteraan keluarga melalui layanan bina keluarga balita (studi deskriptif di bkb

kasih ibu kelurahan bulukerto kecamatan bulukerto kabupaten wonogiri.  
Universitas Negeri Semarang.

Arum Fitria Ardiyani Peran IMP Dalam Mengatasi Masalah Stunting Di Kampung Kb  
'Ngudi Kencana' Desa Kalitenggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten  
Purbalingga

BKKBN. (2013). Pedoman bina keluarga balita. Jakarta: BKKBN.

BKKBN. (2014), Strategi Nasional Program Bina Keluarga Balita 2014-2025. Jakarta.

BKKBN, Jawa Tengah. (2013). Buku Pedoman Bina Keluarga Balita (BKB).BKKBN:  
Semarang

Dinas Kesehatan. (2014). Profil kesehatan kabupaten semarang. Semarang: Dinkes  
Semarang.

Deliana, Deliana (2018) Hubungan Pengetahuan, Sikap Dan Persepsi Ibu Tentang Peran  
Kader Bina Keluarga Balita Dengan Partisipasi Ibu Dalam Program Bina Keluarga  
Balita Di Lingkungan V Dan Vi Kelurahan Pulau Simardan Kota Tanjungbalai  
Tahun 2018

Fariyah, F., & Masitowarni, M. (2013). Pengelolaan kegiatan bina keluarga balita (BKB)  
secara holistik dan integratif. *Jurnal Keluarga Sehat Dan Sejahtera*, 11(22), 8–14.

Furqon, Dwi Muhammad. Kismantiri & Fathurrohman (2014). Evaluasi Kinerja Program  
Bina Keluarga Balita. Vol. 3 No. 2: 37-45. From: [Portalgaruda.org](http://portalgaruda.org)

Hastasari, C., & Perwita, A. H. (2014). Pengembangan model komunikasi pelayanan untuk  
menghasilkan kader yang kreatif dalam menunjang keberhasilan program bina  
keluarga balita. *Jurnal Komunikator*, 6(2).

Hoerniasih, N. (2017). Pengelolaan Program Taman Penitipan Anak Plamboyan 3 di  
Kabupaten Karawang. *Journal of Nonformal Education and Community  
Empowerment*, 1(1), 34–42.

Isjoni. (2011), Model Pembelajaran Anak Usia Dini. Bandung : Alfabeta.

Prasetyo, B. A., & Kisworo, B. (2014). Peran kader bina keluarga balita dalam pengelolaan  
pos pendidikan anak usia dini kasih ibu 100

Manna, I. (2014). Growth development and maturity in children and adolescent: Relation  
to sport and physical activity. *American Journal of Sport Science and Medicine*,  
2(5A), 48–50.

Wiyani, N. A. (2014). Psikologi pengembangan anak usia dini. Yogyakarta: Gava Me.